



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA ABARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Pemerintah Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

3. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/KN.130/1/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
dan
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan.
6. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan daerah.
8. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah rangkaian kegiatan pengelolaan cadangan pangan yang dimulai dari penganggaran cadangan pangan sampai terlaksananya penyaluran cadangan pangan.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun

mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

10. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
11. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
12. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
13. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejala sosial di masyarakat.
14. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
15. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai .
16. Cadangan Pangan Pokok Tertentu adalah cadangan pangan pokok tertentu yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
17. Cadangan Pangan Lokal adalah cadangan pangan lokal yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
18. Perencanaan Cadangan Pangan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menetapkan dan/atau mengetahui jumlah dan jenis cadangan pangan daerah.
19. Pengadaan Cadangan Pangan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyediakan pangan pokok tertentu dan pangan lokal.
20. Pengelolaan Cadangan Pangan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengelola pangan yang akan disalurkan kepada masyarakat.
21. Penyaluran Cadangan Pangan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyalurkan pangan yang ada sampai diterima oleh masyarakat yang mengalami kerawanan pangan.

22. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan berakivitas dengan baik.
23. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
24. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi adalah Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat.
25. Dewan Ketahanan Pangan Pemerintah adalah Dewan Ketahanan Pangan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini memuat tata cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang terdiri atas :

- a. perencanaan Cadangan Pangan;
- b. jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu dan Pangan Lokal;
- c. sasaran Cadangan Pangan;
- d. Pengadaan Cadangan Pangan;
- e. Pengelolaan Cadangan Pangan;
- f. Penyaluran Cadangan Pangan;
- g. Dewan Ketahanan Pangan
- h. sarana dan prasarana;
- i. kerja sama; dan
- j. laporan kerja sama.

BAB II

PERENCANAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap Ketersediaan Pangan di Daerah dengan menguatkan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Bentuk tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan Pangan yang menjadi Cadangan Pangan.
- (3) Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bantuan kepada masyarakat yang disalurkan saat Daerah mengalami Kerawanan Pangan.
- (4) Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara gratis.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi :

- a. Pengadaan Cadangan Pangan;
- b. Pengelolaan Cadangan Pangan; dan
- c. Penyaluran Cadangan Pangan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh Dinas dalam rangka perencanaan jenis dan jumlah Cadangan Pangan.
- (2) Dinas dalam melakukan Perencanaan Cadangan Pangan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah dan urusan kependudukan dan catatan sipil.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Cadangan Pangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan inventarisasi yang meliputi:
 - a. penghitungan data kependudukan;
 - b. penghitungan kebutuhan Pangan;
 - c. prakiraan Keadaan Darurat;
 - d. penganggaran.
- (2) Selain kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perencanaan Cadangan Pangan juga mempertimbangkan :
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. Kerawanan Pangan di wilayah Daerah.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya yang ada Di daerah.

Pasal 7

- (1) Kegiatan Perencanaan Cadangan Pangan dilakukan untuk menetapkan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pokok Tertentu dan Pangan Lokal.
- (2) Jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pokok Tertentu dan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Penetapan Jenis dan jumlah Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN POKOK TERTENTU
DAN PANGAN LOKAL

Pasal 8

- (1) Jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pokok Tertentu dan Cadangan Pangan Lokal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus direalisasikan.
- (2) Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Pengadaan Cadangan Pangan sesuai dengan kondisi Kerawanan Pangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Cadangan Pangan Pokok Tertentu dan Cadangan Pangan Lokal yang telah direalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan penyimpanan dalam gudang penyimpanan Cadangan Pangan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Gudang Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin kualitas Cadangan Pangan yang akan disimpan.

Pasal 10

- (1) Jenis Pangan Pokok Tertentu yang dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi Cadangan Pangan meliputi:
 - a. beras;
 - b. jagung;
 - c. kedelai;
 - d. gula;
 - e. minyak goreng;
 - f. tepung terigu;
 - g. bawang merah;
 - h. cabe;
 - i. daging;
 - j. daging ayam ras; dan/atau
 - k. telur ayam.
- (2) Jenis Pangan Lokal yang dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi Cadangan Pangan Lokal meliputi:
 - a. keladi;
 - b. pisang;
 - c. ubi;
 - d. sagu; dan/atau
 - e. ikan.

BAB IV
SASARAN CADANGAN PANGAN

Pasal 11

- (1) Sasaran Cadangan Pangan diperuntukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mengalami Kerawanan Pangan.

- (2) Kondisi Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rawan pangan dan gizi;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. gagal panen.

Pasal 12

- (1) Sasaran Cadangan Pangan pada rawan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a berupa masyarakat yang mengalami kerawanan pangan dan gizi termasuk masyarakat miskin.
- (2) Kriteria Kerawanan Pangan berupa Rawan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Sasaran Cadangan Pangan pada keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
- (2) Kriteria Kerawanan Pangan berupa Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Sasaran Cadangan Pangan pada keadaan gagal panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan keadaan kritis dimana hasil pertanian pokok masyarakat diserang oleh hama tanaman atau terkena dampak bencana yang menancam ketersediaan bahan makanan pokok masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
- (2) Kriteria Kerawanan Pangan berupa gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 15

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan dilakukan dengan mengalokasikan anggaran secara khusus dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas.
- (3) Pertanggungjawaban penganggaran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 16

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan dilakukan untuk 1 (satu)

tahun berdasarkan perencanaan Cadangan Pangan yang telah ditetapkan.

- (2) Pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar Keamanan Pangan berdasarkan persyaratan sanitasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 17

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pokok Tertentu dan Pangan Lokal dilaksanakan oleh Dinas yang bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan untuk Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan harga pembelian sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Pengadaan Cadangan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam hal harga pembelian tidak ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) maka Pemerintah Daerah berpedoman pada harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Dinas memberikan laporan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati setelah melakukan Pengadaan Cadangan Pangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Pengadaan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Kepala Dinas yang tidak menyampaikan laporan Pengadaan Cadangan Pangan dikenai sanksi administratif oleh Bupati.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa sanksi disiplin bagi pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan berupa Pangan Pokok Tertentu dipusatkan di ibukota Daerah.

- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan berupa Pangan Lokal dipusatkan pada setiap Kecamatan di wilayah yang ada di Daerah.
- (3) Pengelolaan Cadangan Pangan pada setiap Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas dengan Kecamatan.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan pada setiap Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Pengadaan Cadangan yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan pada setiap Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Kondisi Kerawanan Pangan yang ada pada Kecamatan.

Pasal 22

Kecamatan yang akan melaksanakan Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. Kecamatan Pagai Selatan;
- b. Kecamatan Pagai Utara;
- c. Kecamatan Siberut Barat;
- d. Kecamatan Siberut Barat Daya;
- e. Kecamatan Siberut Selatan;
- f. Kecamatan Siberut Tengah;
- g. Kecamatan Siberut Utara;
- h. Kecamatan Sikakap;
- i. Kecamatan Sipora Selatan; dan
- j. Kecamatan Sipora Utara.

Pasal 23

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan berupa Pangan Pokok Tertentu dapat direalisasikan pengadaannya setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Lokal dapat direalisasikan pengadaannya setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan cadangan Pangan yang tidak tersalurkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dapat berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi urusan perdagangan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menjaga kualitas dan mutu Cadangan Pangan Pangan.
- (3) Koordinasi pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas harus membuat laporan pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Pangan yang berada pada Dinas dan Cadangan Pangan yang berada pada Kecamatan kepada Bupati.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan atau saat diperlukan.
- (3) Kepala Dinas yang tidak memberikan laporan Pengelolaan Cadangan Pangan dikenai sanksi administratif oleh Bupati.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Tertentu dan/atau Pangan Lokal disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Daerah.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjangkau ke seluruh masyarakat yang terkena dampak Kerawanan Pangan.

Pasal 27

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan dilakukan pada Daerah yang menjadi sasaran penyaluran Cadangan Pangan setelah ditetapkannya status Kerawanan Pangan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penetapan status Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Dinas melakukan:
 - a. verifikasi;
 - b. investigasi.; dan
 - c. pencarian informasi secara langsung dan/atau tidak langsung.

Pasal 28

- (1) Penetapan status Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat juga diperoleh berdasarkan informasi dan/atau laporan dari camat, dan/atau kepala desa.
- (2) Informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diperoleh dari media massa, media sosial dan/atau masyarakat.
- (3) Dinas harus segera menindaklanjuti informasi dan/atau laporan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29

- (1) Dewan Ketahanan Pangan dapat memberikan rekomendasi tentang kondisi Kerawanan Pangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati oleh sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua

Jenis dan Jumlah Penyaluran

Pasal 30

- (1) Jumlah dan jenis Cadangan Pangan yang akan disalurkan oleh Pemerintah Daerah diberikan berdasarkan indeks yang dihitung per hari per orang.
- (2) Jumlah Cadangan Pangan yang diberikan berdasarkan indeks yang dihitung per hari per orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Jangka waktu penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung penetapan status Kerawanan Pangan oleh Bupati.
- (2) Penghitungan kebutuhan dan indeks per orang dilaksanakan untuk kebutuhan konsumsi yang diperkirakan dapat mencukupi selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal Cadangan Pangan berupa Cadangan Pangan Lokal belum dapat mengatasi Kerawanan Pangan pada 1 (satu) Kecamatan maka penyaluran dapat diperpanjang di wilayah Kecamatan dengan mengalihkan Cadangan Pangan yang ada pada Kecamatan terdekat.
- (4) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan surat pengalihan yang ditandatangani oleh kedua Camat.

Bagian Ketiga

Penyaluran Cadangan Pangan.

Pasal 32

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan pada masyarakat yang mengalami Kerawanan Pangan dilakukan oleh Kepala Dinas dan/atau Camat.
- (2) Kepala Dinas dan/atau Camat dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dalam penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. sosial;
 - b. perdagangan;
 - c. perekonomian; dan
 - d. penanggulangan bencana.
- (4) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penyaluran Cadangan Pangan dapat melibatkan:
 - a. kepala desa;
 - b. lembaga pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - c. karang taruna.
- (5) Masyarakat dapat membantu Dinas dan/atau Camat dalam

Penyaluran Cadangan Pangan dari titik bagi sampai pada sasaran Cadangan Pangan.

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas memberikan laporan Penyaluran Cadangan Pangan berupa Pangan Pokok Tertentu kepada Bupati setelah melakukan Penyaluran Cadangan Pangan.
- (2) Camat memberikan laporan Penyaluran Cadangan Pangan berupa Pangan Lokal kepada Bupati melalui Kepala Dinas setelah melakukan Penyaluran Cadangan Pangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyaluran Cadangan Pangan disalurkan oleh Kepala Dinas dan/atau Camat.
- (4) Kepala Dinas dan/atau Camat yang tidak menyampaikan laporan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Tertentu dikenai sanksi administratif oleh Bupati.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

DEWAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 34

- (1) Dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah melibatkan Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus menjadi Ketua Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 35

- (1) Dewan Ketahanan Pangan membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Ketahanan Pangan.
- (2) Kebijakan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kebijakan di bidang Cadangan Pangan.

Pasal 36

- (1) Kebijakan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan memperhatikan kebijakan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Dewan Ketahanan Pangan Pemerintah.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kebijakan yang dibuat kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Ketahanan Pangan Pemerintah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sesuai keperluan.

Pasal 37

- (1) Bupati menetapkan organisasi, susunan keanggotaan dan alat kerja Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan mempunyai sekretariat dewan secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, susunan dan tata kerja Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan harus didukung dengan sarana dan prasarana yang akan menunjang terselenggaranya Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan prasarana pada tahap pengelolaan Cadangan Pangan.

Pasal 39

- (1) Sarana dan Prasarana Cadangan Pangan harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
 - a. memiliki gudang dan/atau lumbung penyimpanan dengan bangunan standar;
 - b. memiliki sumber daya manusia yang akan mengelola;
 - c. kualitas Pangan harus memenuhi standar Keamanan Pangan; dan
 - d. lokasi pengelolaan harus bebas banjir dan/atau bebas potensi bencana alam.
- (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk 1 (satu) tahap Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan/atau keseluruhan tahap Penyelenggaraan cadangan Pangan.

Pasal 41

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal:
 - a. sarana dan prasarana Penyelenggaraan Cadangan Pangan belum dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
 - b. sumber daya manusia belum memadai untuk Penyelenggaraan Cadangan Pangan; dan/atau
 - c. dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas Cadangan Pangan.

Pasal 42

- (1) Kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan untuk Cadangan Pangan Pokok Tertentu.
- (2) Kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan untuk Cadangan Pangan Pokok Tertentu dan/atau Cadangan Pangan Lokal.

Pasal 43

- (1) Kerja sama Penyelenggaraan Cadangan Pangan harus memuat secara jelas bentuk dan/atau tahap Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dikerjasamakan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas setelah memperoleh persetujuan Bupati.

BAB XI

LAPORAN KERJA SAMA

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas harus membuat laporan kerja sama Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dilaksanakan dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tahap penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dikerjasamakan.

Pasal 45

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan kerja sama Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan kerja sama dan/atau saat diperlukan.
- (2) Kepala Dinas yang tidak menyampaikan laporan kerja sama Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Bupati.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 46

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Cadangan Pangan di Daerah.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan.

Pasal 47

- (1) Dinas Daerah yang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah membuat laporan secara berkala paling tidak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 48

Tata cara pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan dan Penyaluran Cadangan Pangan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan dan/atau program Dinas oleh Kecamatan dilaksanakan sepanjang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk.

Pasal 50

Cadangan Pangan yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah pada kondisi Kerawanan Pangan bukan merupakan bagian dari bantuan Pangan yang disalurkan oleh:

- a. pemerintah dan/atau provinsi pada kondisi Kerawanan Pangan; dan/atau
- b. program keluarga harapan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan sosial.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Di Kabupaten Kepulauan Mentawai (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 16 September 2019
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



YUDHAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2019
NOMOR: 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR: 3/83/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diatur kewenangan kabupaten/kota, salah satunya adalah sub urusan pangan. Sub urusan pangan menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai namun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pangan merupakan segala sesuatu dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Kebutuhan masyarakat terhadap pangan menjadi salah satu tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menyediakannya. Penyediaan pangan tersebut salah satunya dilaksanakan dalam hal jika di daerah terjadi kerawanan pangan yang akan berakibat buruk bagi masyarakat apabila di dibiarkan sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah daerah untuk mengatasinya.

Bentuk atau peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mengatasi situasi kerawanan pangan adalah dengan cara menetapkan cadangan pangan. Pelaksanaan cadangan pangan perlu diatur sedemikian rupa dalam bentuk penyelenggaraan cadangan pangan. Dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, terdapat amanat langsung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk membuat kebijakan mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan pangan. Penyelenggaraan cadangan pangan merupakan kegiatan pengadaan cadangan pangan, pengelolaan cadangan dan penyaluran cadangan pangan. Mekanisme penyelenggaraan cadangan pangan diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengaturnya dalam suatu Peraturan Daerah. Demi mewujudkan penyelenggaraan cadangan pangan maka mekanisme cadangan pangan di mulai dari tahap perencanaan sehingga tujuan cadangan pangan yakni pemberian bantuan pangan dapat terlaksana sampai ketangan sasarannya yakni masyarakat yang sedang mengalami Kerawanan Pangan.

Untuk mencapai maksud diatas , maka Pemerintah Daerah perlu melahirkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rawan Pangan” adalah keadaan masyarakat yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh Pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di kondisi geografis yang tidak terjangkau akses Pangan.

Yang dimaksud dengan “rawan Gizi” adalah keadaan masyarakat yang paling mudah mengalami gangguan kesehatan atau kekurangan Gizi. Kelompok rawan Gizi ini pada umumnya berhubungan dengan proses kehidupan manusia yang terdiri atas kelompok umur tertentu dalam siklus kehidupan manusia yang meliputi bayi, balita, ibu hamil dan menyusui serta anak usia sekolah, remaja, dan lansia.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas